

## REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PENDIDIKAN MELAMPAUI DOKTRIN OMISSION INDIVIDUAL DALAM KASUS PERUNDUNGAN SISTEMIK

Nanang Rudy Hartono<sup>1</sup>, Mukhammad Taufan Perdana Putra<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar,

E-mail : [nanangrudihartono@unisbablitar.ac.id](mailto:nanangrudihartono@unisbablitar.ac.id)<sup>1</sup>, [taufanperdana@gmail.com](mailto:taufanperdana@gmail.com)<sup>2</sup>.

### ABSTRAK

Penelitian hukum normatif ini merekonstruksi peran dan tanggung jawab satuan pendidikan dalam pencegahan serta penanggulangan *bullying* di Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek hukum pidana modern. Fokus utama penelitian adalah menganalisis pergeseran akuntabilitas dari sekadar kesalahan individual pendidik menjadi pertanggungjawaban korporasi pendidikan melalui dekonstruksi delik pembiaran (*omission*). Landasan kewajiban sekolah yang bersifat imperatif dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 mewajibkan adanya perlindungan positif dari segala bentuk kekerasan. Ditemukan bahwa penegakan hukum saat ini cenderung terbatas pada sanksi administratif melalui Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, sementara akuntabilitas pidana melalui Pasal 76C UUPA sering kali terhambat oleh tantangan pembuktian unsur pembiaran. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menekankan bahwa kegagalan sistemik dalam mekanisme pencegahan—seperti disfungsi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)—merupakan kriteria utama yang mentransformasi kelalaian administratif menjadi kualifikasi kesengajaan korporasi (*dolus*) untuk membiarkan terjadinya kekerasan. Melalui Doktrin Identifikasi, pengabaian standar keamanan demi menjaga reputasi (*brand image*) diidentifikasi sebagai kesalahan institusi secara pidana, sehingga sekolah (termasuk yayasan nirlaba sesuai PERMA No. 13 Tahun 2016) dapat diposisikan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab. Disimpulkan bahwa diperlukan interpretasi luas terhadap unsur "membiarkan" untuk menjangkau institusi sebagai entitas korporasi guna menjamin efek jera melalui kombinasi sanksi denda, tindakan tata tertib (*maatregel*), dan mitigasi sanksi penutupan demi menjamin perlindungan hak fundamental anak berdasarkan prinsip *the best interest of the child*.

**Kata Kunci:** *Bullying*, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, pembiaran (*Omission*), Kegagalan Sistemik, Kepentingan Terbaik Anak.

### ABSTRACT

*This normative legal research reconstructs the role and responsibility of educational units in preventing and addressing bullying in Indonesia, emphasizing modern criminal law perspectives. The primary focus of this study is to analyze the shift in accountability from mere individual educator errors to corporate criminal liability in education through the deconstruction of the offense of omission. The legal basis for school obligations is imperative under Article 54 of Law No. 35 of 2014, which mandates positive protection from all forms of violence. It is found that current law enforcement tends to be limited to administrative sanctions under Minister of Education and Culture Regulation No. 46 of 2023, while criminal accountability through Article 76C of the Child Protection Law (UUPA) is often hindered by evidentiary challenges regarding the element of*

omission. This research offers a novelty by emphasizing that systemic failure in prevention mechanisms – such as the dysfunction of the Violence Prevention and Handling Team (TPPK) – serves as the primary criterion that transforms administrative negligence into corporate intentional neglect (*dolus*). Through the Identification Doctrine, the disregard for safety standards to maintain a "brand image" is identified as institutional criminal fault, thereby positioning schools (including non-profit foundations as per Supreme Court Regulation No. 13 of 2016) as liable legal subjects. It is concluded that a broad interpretation of the element of "omission" is required to encompass institutions as corporate entities to ensure a deterrent effect through a combination of criminal fines, disciplinary measures (*maatregel*), and mitigated closure sanctions to guarantee the protection of children's fundamental rights in accordance with the best interest of the child.

**Keywords:** *Bullying, Corporate Criminal Liability, Omission, Systemic Failure, The Best Interest of the Child.*

## A. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Secara konstitusional, Negara Indonesia mengemban tanggung jawab absolut dalam menjamin perlindungan setiap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Amanat ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."<sup>1</sup> Ketentuan ini merupakan *self-executing provision* yang melahirkan hak subjektif bagi anak (peserta didik) sekaligus kewajiban hukum (*legal obligation*) yang wajib dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan orang tua. Secara hukum, pasal ini melarang siapapun, termasuk institusi pendidikan, untuk melakukan atau membiarkan terjadinya kekerasan dan diskriminasi.

Pasal ini pula yang menjadi payung hukum utama (*grand norm*) bagi lahirnya Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pasal 54 secara imperatif mewajibkan sekolah menjadi lingkungan yang aman melalui bunyi Ayat (1): "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain." Lebih lanjut, Ayat (2) menegaskan bahwa mandat perlindungan tersebut merupakan tanggung jawab kolektif yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat<sup>2</sup>.

Dalam ranah operasional, satuan pendidikan sebagai kepanjangan tangan negara memikul tanggung jawab untuk menginternalisasi prinsip "*The Best Interest of the Child*" (Kepentingan Terbaik bagi Anak). Prinsip ini menuntut agar setiap

---

<sup>1</sup> Presiden Republik Indonesia, "Perubahan Keempat Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," no. 1 (1945): 1–6, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uud1945-perubahan-keempat/detail>.

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Tentang Perlindungan Anak* 12, no. 9 (2020): 1–21.

kebijakan institusional tidak hanya berhenti pada formalitas administratif, tetapi harus mampu memberikan perlindungan substansial terhadap integritas fisik dan psikis peserta didik guna menjamin proses tumbuh kembang anak yang optimal di lingkungan sekolah. Namun, terdapat diskrepansi tajam antara norma hukum dan realitas sosiologis di lapangan. Data Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan tren peningkatan korban kekerasan anak yang mengkhawatirkan, dengan kenaikan sebesar 18,7% pada periode 2024 hingga November 2025, mencapai total 14.512 korban.<sup>3</sup>

Tingginya angka ini mengindikasikan bahwa instrumen pencegahan yang ada, seperti Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), sering kali gagal berfungsi secara sistemik karena hanya beroperasi pada tataran kepatuhan formalitas (*paper compliance*) tanpa diikuti oleh pengawasan internal yang akuntabel. Ketidakefektifan TPPK dalam mendeteksi dini kekerasan serta kecenderungan institusi untuk menutupi kasus demi menjaga reputasi (*brand image*) menunjukkan adanya pengabaian standar keamanan yang terstruktur. Kegagalan sistemik ini menyebabkan sekolah tidak lagi menjadi *safe haven*, melainkan lokus perundungan yang melahirkan urgensi untuk menarik akuntabilitas tersebut ke ranah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi guna memutus rantai impunitas institusional.

Meskipun Pasal 54 UU Perlindungan Anak (UUPA) secara imperatif menetapkan kewajiban satuan pendidikan untuk memberikan perlindungan fisik dan psikis, implementasinya di lapangan sering kali tereduksi oleh hambatan ego sektoral institusi. Kehadiran Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 pada Pasal 37 memang memperkuat kerangka sanksi administratif, namun regulasi ini dinilai belum mampu menyentuh akar permasalahan hukum pidana, terutama ketika perundungan berakar pada kelalaian sistemik. Dalam praktik sosiologis, kasus perundungan sering kali diselesaikan melalui mekanisme "kekeluargaan" yang bersifat semu demi menjaga reputasi sekolah (*brand image*). Fenomena ini tidak hanya mencederai rasa keadilan bagi korban, tetapi juga mengaburkan batasan tanggung jawab pidana atas delik pembiaran (*criminal omission*).<sup>4</sup> Tanpa adanya penegakan hukum yang menysasar aspek *omission* sesuai Pasal 76C UUPA bahwa "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak<sup>5</sup>", fungsi pencegahan sekolah hanya akan menjadi formalitas administratif tanpa daya jera (*deterrent effect*) yang substantif.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk melakukan reposisi terhadap subjek hukum pidana dalam ekosistem pendidikan. Fokus

<sup>3</sup> Pusiknas Bareskrim Polri, "Pusiknas Bareskrim Polri, 'Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat,' (2025)," 2025, [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/data\\_gabungan:\\_jumlah\\_kasus\\_perundungan\\_naik\\_dua\\_kali\\_lipat](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat).

<sup>4</sup> Ayik Christina Efata et al., "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Dalam Lingkungan Kampus Pelaku Tindak Pidana Analysis of Criminal Responsibility of Perpetrators of Criminal Acts of Assault on Campus Lembaga Pendidikan Untuk Memberikan Lingkungan Yang Aman Dan Berkarakter" 8, no. 11 (2025): 7363-70, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.7536>.

<sup>5</sup> Pemerintah, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

akuntabilitas tidak boleh lagi hanya dibebankan secara parsial kepada individu pendidik atau kepala sekolah, melainkan harus ditarik ke ranah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Criminal Liability*).<sup>6</sup> Konstruksi ini didasarkan pada argumen bahwa apabila satuan pendidikan secara sistemik gagal mengimplementasikan mekanisme pencegahan yang dimandatkan – seperti ketidakefektifan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) – maka kegagalan tersebut telah memenuhi kualifikasi unsur "membiarkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 76C UUPA.<sup>7</sup>

Penelitian ini akan mengonstruksi paradigma baru di mana sekolah, sebagai entitas hukum (*juridical entity*), dapat dijerat melalui delik pembiaran (*criminal omission*) apabila terbukti melakukan pengabaian terhadap standar keamanan anak. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta kepastian hukum yang lebih tangguh serta perlindungan anak yang bersifat substantif, sehingga institusi pendidikan tidak lagi berlindung di balik formalitas administratif saat terjadi pelanggaran hak-hak fundamental peserta didik.<sup>8</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum delik pembiaran (*criminal omission*) dalam Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 terhadap satuan pendidikan yang gagal menjalankan kewajiban preventif sebagaimana amanat Pasal 54 UUPA?
2. Bagaimana rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) dapat diterapkan bagi institusi pendidikan atas kegagalan sistemik dalam penanggulangan perundungan guna mewujudkan perlindungan anak yang substantif?

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*), yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tertutup dan koheren. Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan argumentasi atau standar baru mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan (*ius constituendum*) terkait rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam lingkungan pendidikan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Dilakukan dengan menelaah konsistensi dan

---

<sup>6</sup> S H Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya* (Kencana, 2017).

<sup>7</sup> Efata et al., "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Dalam Lingkungan Kampus Pelaku Tindak Pidana Analysis of Criminal Responsibility of Perpetrators of Criminal Acts of Assault on Campus Lembaga Pendidikan Untuk Memberikan Lingkungan Yang Aman Dan Berkarakter."

<sup>8</sup> Basuki Rudi Haryanto, Kristiawanto, "Konsep Normatif Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum," *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 01 (2025): 2913–24, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i6.1409>.

sinkronisasi regulasi,<sup>9</sup> mulai dari UUD 1945, UU Perlindungan Anak, hingga Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Merujuk pada doktrin-doktrin hukum pidana, khususnya mengenai *Identification Doctrine*, *Aggregation Theory*, dan konsep *Criminal Omission* (delik pembiaran) untuk membangun argumen pertanggungjawaban institusi.

Bahan hukum diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu Bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier.<sup>10</sup> Bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan yang mengikat (UUD 1945, UU No. 35/2014, KUHP baru/lama, dan Permendikbudristek No. 46/2023). Bahan Hukum Sekunder: Publikasi ilmiah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, mencakup buku teks hukum (*treatises*), jurnal hukum nasional dan internasional bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum. Dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan inventarisasi dan kategorisasi bahan hukum yang relevan dengan isu perundungan dan pidana korporasi. Bahan hukum dianalisis menggunakan metode deduksi logis, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum (norma konstitusi) menuju pernyataan yang bersifat khusus (pertanggungjawaban pidana sekolah). Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menemukan kebenaran koherensi antar norma.

### C. PEMBAHASAN

#### 1.1 Konstruksi hukum delik pembiaran (*criminal omission*) dalam Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 terhadap satuan pendidikan yang gagal menjalankan kewajiban preventif sebagaimana amanat Pasal 54 UUPA

Dalam doktrin hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana karena "tidak berbuat sesuatu" (delik omisi) apabila ia memiliki kewajiban hukum untuk bertindak (*legal duty to act*). Dalam doktrin hukum pidana, konsep Delik Omisi (*Omission*) merupakan salah satu diskursus paling fundamental karena menyentuh aspek batasan kebebasan individu dan tanggung jawab moral yang diformalisasi menjadi tanggung jawab hukum.<sup>11</sup> Secara tradisional, hukum pidana menghukum perbuatan aktif (*commission*). Namun, dalam delik omisi, hukum memidana seseorang bukan karena apa yang ia lakukan, melainkan karena apa yang ia tidak lakukan padahal hukum memerintahkannya.<sup>12</sup>

Terdapat dua jenis delik omisi dalam doktrin yaitu Omisi Murni (*Omissio Pura*) yakni Pelanggaran terhadap perintah undang-undang untuk bertindak, terlepas

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," 2013.

<sup>10</sup> Marzuki.

<sup>11</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2024).

<sup>12</sup> Efata et al., "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Dalam Lingkungan Kampus Pelaku Tindak Pidana Analysis of Criminal Responsibility of Perpetrators of Criminal Acts of Assault on Campus Lembaga Pendidikan Untuk Memberikan Lingkungan Yang Aman Dan Berkarakter."

dari apakah ada akibat yang timbul (contoh: Pasal 164 KUHP tentang tidak melaporkan adanya permufakatan jahat). Dan Omisi Tidak Murni (*Commission by Omission / Delicta Commissionis per Omissionem Commissa*), terjadi ketika seseorang menyebabkan akibat yang dilarang (seperti kematian atau luka) karena ia tidak menjalankan kewajibannya untuk mencegah akibat tersebut (contoh: seorang penjaga pantai yang membiarkan orang tenggelam padahal ia mampu menolong).

Kegagalan institusi dalam menjalankan peran penjamin ini bukan sekadar kelalaian moral, melainkan pengabaian terhadap kewajiban hukum khusus yang melekat pada otoritasnya. Dengan demikian, sekolah tidak dapat dipandang sebagai pihak ketiga yang pasif, melainkan entitas yang memiliki andil yuridis secara penuh dalam terjadinya tindak perundungan apabila ia gagal melakukan tindakan preventif yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kapasitasnya sebagai "orang tua pengganti" di lingkungan pendidikan.

Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 (UUPA) secara eksplisit meletakkan beban kewajiban hukum (*legal duty*) kepada satuan pendidikan melalui frasa "wajib mendapatkan perlindungan". Ketentuan ini merupakan instruksi hukum (*legal mandate*) yang mewajibkan pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan preventif aktif guna menjamin keamanan peserta didik.<sup>13</sup> Dalam perspektif doktrinal, kegagalan institusi dalam menjalankan amanat tersebut mentransformasi posisi sekolah dari sekadar pengamat menjadi subjek yang memiliki andil yuridis dalam terjadinya tindak perundungan. Konstruksi ini dikategorikan sebagai *Commission by Omission (delicta commissionis per omissionem commissa)*, di mana sebuah pelanggaran hukum terjadi karena pengabaian kewajiban yang seharusnya dilakukan untuk mencegah timbulnya akibat yang dilarang.<sup>14</sup> Dengan demikian, sekolah tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi dapat ditarik ke ranah pertanggungjawaban pidana apabila unsur pembiaran dalam Pasal 76C UUPA terpenuhi akibat diabaikannya standar minimum perlindungan anak.

Pasal 76C UUPA secara limitatif melarang setiap orang untuk "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.*" Unsur "membiarkan" dalam ketentuan ini merupakan inti dari delik pembiaran (*criminal omission*) yang terejawantah apabila pihak satuan pendidikan mengetahui, atau setidaknya sepatutnya mengetahui (*ought to know*), adanya praktik perundungan namun secara sadar tidak menggunakan otoritas hukumnya untuk menghentikan kekerasan tersebut. Dalam cakupan penelitian tingkat magister, pembuktian unsur pembiaran ini tidak lagi bersifat abstrak, melainkan harus diukur melalui kegagalan sistemik sekolah dalam mengimplementasikan mekanisme Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Kegagalan fungsi TPPK dipandang sebagai pengabaian terhadap standar minimum perlindungan (*minimum standard of care*), yang secara yuridis mentransformasi kelalaian administratif menjadi kualifikasi

<sup>13</sup> Pemerintah, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2017).

tindak pidana pembiaran<sup>15</sup>. Konstruksi ought to know ini sangat penting karena mematahkan alibi sekolah yang sering mengaku 'tidak tahu' adanya perundungan. Secara hukum, sekolah memiliki kewajiban untuk aktif mencari tahu dan memantau (proactive duty), sehingga ketidaktahuan akibat ketiadaan sistem pengawasan (TPPK) tetap dianggap sebagai bentuk kesalahan pidana.

Pasal 37 ayat (4) (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa: a. teguran tertulis; b. pernyataan permohonan maaf tertulis yang disampaikan melalui papan pengumuman di satuan pendidikan dan/atau media massa; c. pemberhentian dari jabatan keanggotaan TPPK atau keanggotaan Satuan Tugas; dan/atau d. Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat. Analisis terhadap Pasal 37 Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 jika dikaitkan dengan Pasal 54 & 76C UU Perlindungan Anak (UUPA) menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara sanksi administratif dan pertanggungjawaban pidana. Pasal 37 ayat (4) Permendikbudristek 46/2023 berfokus pada sanksi administratif seperti teguran tertulis hingga penutupan satuan pendidikan. Sanksi ini bersifat manajerial. Sebagaimana disebutkan dalam narasi Anda, regulasi ini belum menyentuh "akar permasalahan hukum pidana". Pasal 76C UUPA melarang tindakan "membiarkan" (*omission*). Ketika TPPK atau Kepala Sekolah hanya dijatuhi sanksi administratif (Pasal 37) atas kasus perundungan berat, hal ini mengaburkan delik pembiaran yang seharusnya masuk ranah pidana.

Pasal 37 ayat (1) dan (2) memberikan wewenang sanksi kepada Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Dinas. Ada konflik kepentingan di sini. Kepala sekolah seringkali enggan memberikan sanksi tegas atau melaporkan kasus ke ranah hukum demi menjaga *brand image* sekolah. Mekanisme "kekeluargaan" yang Anda sebutkan menjadi pelarian dari tanggung jawab Pasal 54 UUPA. Tanpa adanya ancaman pidana bagi mereka yang "membiarkan" (sesuai Pasal 76C), sanksi di Pasal 37 hanya dianggap sebagai formalitas kertas yang tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*).

Pasal 37 ayat (3) menyatakan sanksi bagi ASN sesuai peraturan perundang-undangan (UU ASN). Hal ini sering kali memperpanjang birokrasi penegakan hukum. Sementara proses administratif ASN berjalan lambat, korban seringkali kehilangan momentum keadilan. Ini memperkuat argumen bahwa ego sektoral institusi menghambat implementasi perlindungan fisik dan psikis anak secara imperatif.

Tabel 1:  
Perbandingan Yuridis Sanksi Administratif dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Perundungan

| Aspek | Pasal 37<br>Permendikbudristek | Pasal 76C & 54 UU<br>Perlindungan Anak |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------|
|-------|--------------------------------|----------------------------------------|

<sup>15</sup> Efata et al., "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Dalam Lingkungan Kampus Pelaku Tindak Pidana Analysis of Criminal Responsibility of Perpetrators of Criminal Acts of Assault on Campus Lembaga Pendidikan Untuk Memberikan Lingkungan Yang Aman Dan Berkarakter."

|                   | 46/2023                                        |                                            |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sifat Pelanggaran | Pelanggaran kode etik/administrasi pencegahan. | Pelanggaran hukum/kejahatan terhadap anak. |
| Subjek Sanksi     | Personel (TPPK, Kepsek) & Institusi.           | Setiap Orang" (termasuk yang membiarkan)   |
| Bentuk Sanksi     | Teguran, Permohonan maaf, Pemberhentian        | Pidana penjara dan/atau denda.             |
| Tujuan            | Perbaikan tata kelola satuan pendidikan.       | Keadilan korban & kepastian hukum pidana.  |

Pasal 37 merupakan instrumen "pintu masuk" untuk mendisiplinkan internal sekolah. Namun, jika berdiri sendiri tanpa integrasi dengan Pasal 76C UUPA, ia justru berisiko menjadi tameng institusi untuk melokalisasi masalah agar tidak naik ke ranah pidana. Untuk mencapai perlindungan yang hakiki, kegagalan TPPK atau Kepala Sekolah dalam menjalankan fungsi Pasal 37 tidak boleh hanya berhenti di "permohonan maaf tertulis", tetapi harus dikonstruksikan sebagai delik pembiaran (*criminal omission*) jika mengakibatkan luka berat atau kematian pada anak.

Distingsi yuridis antara kelalaian perdata (*civil negligence*) dan pembiaran pidana (*criminal omission*) terletak pada dimensi sikap batin (*mens rea*) serta derajat pengabaian terhadap standar keamanan peserta didik. Kelalaian perdata umumnya muncul dari kurangnya kehati-hatian bersifat umum (*ordinary care*). Sebaliknya, Pembiaran Pidana terpenuhi secara materil ketika pihak satuan pendidikan secara sadar mengabaikan laporan korban, atau bahkan secara sengaja menyembunyikan fakta perundungan demi menjaga reputasi institusi (*brand image*). Fenomena ini diperkuat oleh data Pusiknas Bareskrim Polri tahun 2025 yang mencatat eskalasi kekerasan anak sebesar 18,7%. Peningkatan signifikan ini sering kali berakar dari mekanisme penanganan internal yang tidak akuntabel dan tertutup, yang dalam perspektif hukum pidana dapat dikualifikasikan sebagai pembiaran sistemik (*systemic omission*).<sup>16</sup> Eskalasi data dari Pusiknas Polri tersebut membuktikan bahwa pendekatan administratif-formalistik selama ini telah gagal memberikan perlindungan nyata. Oleh karena itu, pergeseran ke arah pertanggungjawaban pidana menjadi keniscayaan hukum guna memutus rantai impunitas di lingkungan pendidikan.

Eksistensi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, meskipun secara formal merupakan produk hukum administratif, secara substansial berfungsi sebagai *Standard Operational Procedure (SOP) Yuridis* yang menjadi parameter dalam mengukur batasan antara upaya maksimal (*due diligence*) dan pembiaran (*omission*). Dalam konstruksi hukum pidana, kegagalan satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), atau ketidakmampuan tim tersebut dalam beroperasi sesuai regulasi saat terjadi perundungan, merupakan bukti

<sup>16</sup> Polri, "Pusiknas Bareskrim Polri, 'Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat,' (2025)."

determinan adanya unsur kesalahan dalam delik omisi. Dengan demikian, regulasi administratif ini bertransformasi menjadi instrumen pembuktian krusial (*probative tool*) guna menjerat subjek hukum yang melakukan pembiaran secara sistemik, sekaligus mematahkan alibi ketidaktahuan (*ignorance*) institusi atas kekerasan yang terjadi di lingkungannya<sup>17</sup>.<sup>18</sup> Secara doktrinal, pelanggaran terhadap Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 menciptakan presumsi hukum bahwa sekolah telah gagal menjalankan kewajiban penjaminannya (*Garantenpflicht*).<sup>19</sup> Hal ini mempermudah penuntut umum untuk membuktikan bahwa pembiaran tersebut bukanlah ketidaksengajaan, melainkan bentuk pengabaian terstruktur terhadap hak konstitusional peserta didik.<sup>20</sup>

## **1.2 Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) dapat diterapkan bagi institusi pendidikan atas kegagalan sistemik dalam penanggulangan perundungan guna mewujudkan perlindungan anak yang substantif.**

Dalam perspektif hukum pidana modern, satuan pendidikan—khususnya yang dikelola oleh Yayasan atau badan hukum lainnya—telah memenuhi kualifikasi yuridis sebagai korporasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016, korporasi didefinisikan secara luas sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berstatus badan hukum maupun non-badan hukum. Perlu ditegaskan bahwa meskipun institusi pendidikan umumnya bernaung di bawah Yayasan yang bersifat nirlaba (*non-profit*), hal ini tidak meniadakan statusnya sebagai subjek hukum pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PERMA No. 13 Tahun 2016, definisi korporasi mencakup entitas tanpa membedakan orientasi labanya.<sup>21</sup> Penerapan **Doktrin Identifikasi** dalam organisasi pendidikan memerlukan kecermatan karena adanya lapisan "otak pengendali" (*directing mind and will*) yang melibatkan Kepala Sekolah sebagai pimpinan operasional dan Ketua Yayasan sebagai pimpinan struktural. Dalam hal terjadi perundungan sistemik, tindakan atau pembiaran (*omission*) yang dapat diatribusikan kepada korporasi adalah tindakan pimpinan yang memiliki otoritas pengambilan keputusan tertinggi dalam lingkup tugasnya.

---

<sup>17</sup> Rudi Haryanto, Kristiawanto, "Konsep Normatif Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum."

<sup>18</sup> Dwidja Priyatno, "Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia" (Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2003).

<sup>19</sup> Syamsul Rizal, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bullying (Perundungan) Terhadap Peserta Pemilu Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang ITE" (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024).

<sup>20</sup> ryan Iswara, "Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Atas Wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Online," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 5 (2019): 55.

<sup>21</sup> . Kasiani, "Hukum Badan Usaha Yang Dapat Didirikan Oleh Yayasan Untuk Mewujudkan Kemudahan Iklim Berusaha Di Indonesia," *Jurnal Supremasi* 11 (2021): 57-69, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1382>.

Kegagalan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) tidak secara otomatis menjadi kesalahan Yayasan, melainkan harus dibuktikan melalui kegagalan pengawasan sistemik. Apabila TPPK tidak dibentuk atau dibiarkan tidak berfungsi oleh Kepala Sekolah (sebagai pengelola operasional), dan hal tersebut diketahui namun dibiarkan oleh pengurus Yayasan demi menjaga reputasi (*brand image*), maka kesalahan tersebut secara sah diatribusikan sebagai kesalahan korporasi Yayasan. Dalam konteks yayasan pendidikan yang memiliki keterbatasan aset materiil, penjatuhan sanksi tidak boleh hanya bertumpu pada pidana denda. Tindakan Tata Tertib (*maatregel*) berupa kewajiban audit sistem keamanan anak secara independen, perbaikan SOP perlindungan secara menyeluruh, hingga penugasan pengawas eksternal menjadi lebih relevan dan substantif untuk menjamin pemulihan keadaan (*restitutio in integrum*) daripada sekadar sanksi finansial.

Relevansi doktrin ini menegaskan bahwa sekolah tidak lagi dipandang secara sempit sebagai entitas fisik atau administratif belaka, melainkan sebagai entitas hukum (*juridical entity*) yang dapat dibebani tanggung jawab pidana (*criminal liability*). Pertanggungjawaban ini muncul apabila suatu tindak pidana dilakukan demi kepentingan korporasi, atau terjadi akibat ketiadaan upaya pencegahan yang memadai (*failure to prevent*) terhadap pelanggaran hukum yang terjadi dalam lingkup operasionalnya.<sup>22</sup> Konstruksi korporasi ini memungkinkan penegak hukum untuk tidak hanya mengejar pelaku lapangan (siswa atau oknum guru), tetapi juga menysasar 'budaya organisasi' (*corporate culture*) yang permisif terhadap kekerasan. Jika sekolah gagal mengimplementasikan standar pencegahan (seperti TPPK), maka kesalahan tersebut diatribusikan sebagai kesalahan korporasi yang dapat dijatuhi sanksi pidana denda atau tindakan tata tertib.<sup>23</sup>

Konstruksi pidana korporasi di lingkungan pendidikan dapat dibangun melalui penerapan Doktrin Identifikasi, di mana tindakan atau pengabaian (*omission*) yang dilakukan oleh pengurus inti sekolah—seperti Kepala Sekolah atau Dewan Pembina Yayasan—diidentifikasi secara yuridis sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Berdasarkan doktrin ini, pengurus senior dipandang sebagai "otak pengendali" (*directing mind and will*) dari institusi tersebut. Apabila otoritas tertinggi sekolah membiarkan praktik perundungan terjadi secara sistemik demi menjaga reputasi institusi (*brand image*), atau secara sadar mengabaikan pembentukan TPPK sebagaimana mandat Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, maka kesalahan individu tersebut secara otomatis diatribusikan sebagai kesalahan institusi. Konsekuensi yuridis dari identifikasi ini adalah dimungkinkannya penjatuhan sanksi pidana denda terhadap korporasi pendidikan, di samping sanksi pidana penjara bagi pelaku fisik di lapangan.<sup>24</sup> Melalui doktrin identifikasi ini, sekolah tidak lagi dapat

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya*.

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, "Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif," 2012.

<sup>24</sup> Efata et al., "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Dalam Lingkungan Kampus Pelaku Tindak Pidana Analysis of Criminal Responsibility of Perpetrators of Criminal Acts of Assault on Campus Lembaga Pendidikan Untuk Memberikan Lingkungan Yang Aman Dan Berkarakter."

menggunakan pembelaan bahwa kekerasan tersebut adalah 'perbuatan oknum' semata, karena kegagalan sistemik pengurus dalam melakukan pengawasan adalah kegagalan institusi itu sendiri.

*Novelty* dalam penelitian ini menekankan bahwa basis kesalahan institusi pendidikan tidak lagi hanya bersumber pada tindakan personil individu, melainkan pada kegagalan sistemik (*systemic failure*) yang melekat pada struktur organisasi sekolah. Data statistik dari Pusiknas Bareskrim Polri yang menunjukkan eskalasi korban kekerasan anak sebesar 18,7% menjadi bukti empiris yang valid bahwa mayoritas institusi pendidikan belum menginternalisasi *culture of compliance* terkait perlindungan anak. Apabila sebuah sekolah terbukti secara faktual tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efektif, atau secara pasif membiarkan lingkungan pendidikan bertransformasi menjadi toksik, maka institusi tersebut telah gagal menjalankan kewajiban *due diligence*.<sup>25</sup> Dalam konstruksi Pasal 76C UUPA, pembiaran institusional ini merupakan perwujudan dari kejahatan korporasi (*corporate crime*) yang secara nyata merugikan kepentingan publik dan integritas kemanusiaan peserta didik.<sup>26</sup> Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi di sekolah menjadi instrumen hukum yang esensial untuk menggeser fokus dari sekadar penghukuman pelaku fisik, menuju perbaikan sistemik institusi yang akuntabel.<sup>27</sup>

Rekonstruksi pertanggungjawaban korporasi ini menawarkan model sanksi yang lebih berat dan komprehensif dibandingkan sekadar sanksi administratif konvensional.<sup>28</sup> Selain pidana denda yang dijatuhkan secara materil kepada Yayasan atau lembaga pendidikan, hakim memiliki otoritas untuk menjatuhkan tindakan tata tertib (*maatregel*) yang bersifat struktural. Tindakan tersebut dapat berupa pengumuman putusan hakim (*publication of judgment*) untuk memberikan sanksi sosial, pencabutan izin operasional secara permanen bagi institusi yang terbukti melakukan pembiaran sistemik, hingga kewajiban melakukan restitusi penuh kepada korban guna memulihkan kerugian fisik maupun psikis. Formulasi sanksi ini bertujuan menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang signifikan, sehingga satuan pendidikan tidak lagi memandang perundungan sebagai problematika internal yang dapat diselesaikan melalui mekanisme "kekeluargaan" yang semu, melainkan sebagai risiko hukum serius yang berimplikasi pada eksistensi institusi itu sendiri.<sup>29</sup> Dengan mengintegrasikan pidana denda dan tindakan tata tertib, hukum pidana hadir bukan

---

<sup>25</sup> Priyatno, "Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia."

<sup>26</sup> Rudi Haryanto, Kristiawanto, "Konsep Normatif Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum."

<sup>27</sup> Joe Albano and Alexander Sanyshyn, "Corporate Criminal Liability," *Am. Crim. L. Rev.* 53 (2016): 1027.

<sup>28</sup> Andi Muhammad Agung Mulyana, M. Syukri Akub, and Hijrah Adhyanti Mirzana, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dalam Bentuk Perundungan (Bullying)," *Jurnal Diskursus Islam* 11, no. 2 (2023): 83-95, <https://doi.org/10.24252/jdi.v11i2.34160>.

<sup>29</sup> D W I Endah Nurhayati, "Sistem Pidana Denda Dalam Kebijakan Legislatif Di Indonesia," 2009, 261.

sekadar untuk menghukum, tetapi untuk memaksa institusi pendidikan melakukan reformasi internal yang substansial demi menjamin ruang aman bagi anak sebagaimana amanat konstitusi.

Meskipun sanksi penutupan satuan pendidikan diusulkan untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang maksimal, penerapannya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi (*cautious approach*). Penegak hukum dan hakim wajib mempertimbangkan hak atas pendidikan bagi peserta didik lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut guna menghindari *collateral damage*. Oleh karena itu, sanksi penutupan harus dibarengi dengan mekanisme transisi yang menjamin keberlanjutan studi siswa ke institusi lain,<sup>30</sup> sehingga penegakan hukum pidana terhadap korporasi pendidikan tetap berjalan selaras dengan prinsip *the best interest of the child* secara kolektif.

## D. PENUTUP

### 1.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa poin fundamental sebagai berikut:

1. Delik pembiaran dalam Pasal 76C UUPA terhadap satuan pendidikan merupakan perwujudan kegagalan pemenuhan kewajiban hukum (*legal duty*) yang diamanatkan secara imperatif oleh Pasal 54 UUPA. Sekolah, melalui otoritas manajerialnya, memegang posisi penjamin (*Garantenstellung*) atas keselamatan peserta didik. Secara doktrinal, unsur "membiarkan" terpenuhi apabila sekolah memiliki pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk bertindak melalui instrumen TPPK (Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023), namun secara sadar melakukan pembiaran demi menjaga reputasi (*brand image*). Kegagalan sistemik ini mentransformasi kelalaian administratif menjadi kualifikasi tindak pidana pembiaran (*Commission by Omission*).
2. Institusi pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan memenuhi kualifikasi subjek hukum korporasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 13 Tahun 2016, terlepas dari sifatnya yang nirlaba. Melalui Doktrin Identifikasi, pengabaian oleh pengurus inti diidentifikasi sebagai kesalahan institusi (*Corporate Fault*). Data eskalasi kekerasan anak sebesar 18,7% menjadi bukti empiris adanya pengabaian *due diligence*. Rekonstruksi ini menawarkan formulasi sanksi yang lebih substantif, yaitu penggabungan antara pidana denda dengan Tindakan Tata Tertib (*maatregel*) berupa audit sistem keamanan independen dan restitusi, serta sanksi penutupan yang diterapkan secara hati-hati (*cautious approach*) untuk menghindari *collateral damage* terhadap hak pendidikan peserta didik lainnya.

---

<sup>30</sup> Kasiani, *Hukum Marger Yayasan Analisis Mendalam Tentang Regulasi Dan Implikasinya* (Deepublish, 2025).

## 1.2 SARAN

1. Perlu adanya integrasi regulasi antara sanksi administratif dalam Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 dengan sanksi pidana dalam UUPA. Pemerintah dan Mahkamah Agung disarankan menyusun pedoman teknis bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menentukan ambang batas (*threshold*) yang jelas kapan sebuah kegagalan pengawasan sekolah (seperti TPPK yang disfungsi) dapat dikategorikan sebagai delik pidana pembiaran sistemik.
2. Penegak hukum diharapkan mulai mengoptimalkan instrumen pertanggungjawaban pidana korporasi untuk menyasar yayasan atau lembaga pendidikan yang membiarkan perundungan terjadi demi eksistensi institusi. Di sisi lain, satuan pendidikan harus melakukan reorientasi paradigma dari sekadar kepatuhan formalitas (*paper compliance*) menuju kepatuhan substantif (*culture of compliance*). Pembentukan TPPK tidak boleh hanya menjadi syarat akreditasi, melainkan harus dioperasikan sebagai sistem deteksi dini yang independen guna memitigasi risiko pidana korporasi sekaligus menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albano, Joe, and Alexander Sanyshyn. "Corporate Criminal Liability." *Am. Crim. L. Rev.* 53 (2016): 1027.
- Atmasasmita, Romli. "Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif," 2012.
- Eddy O.S. Hiarij. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2024.
- Efata, Ayik Christina, Anna Veronica Pont, Yulianis Safrinadiya Rahman, Nopiana Mozin, Universitas Gunung Kidul, Poltekes Kemenkes Palu, Universitas Islam, et al. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Dalam Lingkungan Kampus Pelaku Tindak Pidana Analysis of Criminal Responsibility of Perpetrators of Criminal Acts of Assault on Campus Lembaga Pendidikan Untuk Memberikan Lingkungan Yang Aman Dan Berkarakter" 8, no. 11 (2025): 7363–70. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.7536>.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.
- ISWARA, RYAN. "Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Atas Wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Onlineq." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 5 (2019): 55.
- Kasiani. *Hukum Marger Yayasan Analisis Mendalam Tentang Regulasi Dan Implikasinya*. Deepublish, 2025.
- Kasiani, . "Hukum Badan Usaha Yang Dapat Didirikan Oleh Yayasan Untuk Mewujudkan Kemudahan Iklim Berusaha Di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 11 (2021): 57–69. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1382>.

- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum," 2013.
- Mulyana, Andi Muhammad Agung, M. Syukri Akub, and Hijrah Adhyanti Mirzana. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dalam Bentuk Perundungan (Bullying)." *Jurnal Diskursus Islam* 11, no. 2 (2023): 83-95. <https://doi.org/10.24252/jdi.v11i2.34160>.
- Nurhayati, D W I Endah. "Sistem Pidana Denda Dalam Kebijakan Legislatif Di Indonesia," 2009, 261.
- Pemerintah, Peraturan. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Tentang Perlindungan Anak* 12, no. 9 (2020): 1-21.
- Polri, Pusiknas Bareskrim. "Pusiknas Bareskrim Polri, 'Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat,' (2025)," 2025. [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/data\\_gabungan:jumlah\\_kasus\\_perundungan\\_naik\\_dua\\_kali\\_lipat](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat).
- Presiden Republik Indonesia. "Perubahan Keempat Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," no. 1 (1945): 1-6. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uud1945-perubahan-keempat/detail>.
- Priyatno, Dwidja. "Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia." Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2003.
- Rizal, Syamsul. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bullying (Perundungan) Terhadap Peserta Pemilu Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Iti." Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.
- Rudi Haryanto, Kristiawanto, Basuki. "Konsep Normatif Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 01 (2025): 2913-24. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i6.1409>.
- Sutan Remy Sjahdeini, S H. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya*. Kencana, 2017.